



P U T U S A N

NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Muzakir Kelurahan Kolakaasi Abadi,
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Martabak);

Terdakwa Surya Jaya Alias Surya Bin Alm. Sulaiman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kolaka berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 September 2022 dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;

Halaman **1** dari **24** Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu HIKMA MIRHANA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 29 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 November 2022 Nomor 175/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 November 2022 Nomor 175/PID.SUS/2022/PT KDI, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 November 2022 Nomor 175/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka tanggal 20 Oktober 2022, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2022 Nomor Reg. Perk : PDM-49/P.3.12/Euh.2/09/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SURYA JAYA Alias SURYA Bin ALM. SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi Topan Alias Ebil Bin Bakri (Penuntutan terpisah) dan saksi Mirta Nurhasita Alias Ita Bin Maryani (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di pinggir jalan depan gudang semen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka,

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Brigadir Irwansyah, saksi Ibal Sahrir bersama dengan Anggota lainnya yang dipimpin oleh Iptu Muh. Alwi Akbar selaku Kasat Narkoba Polres Kolaka atas Surat Perintah Tugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Surya, saksi Topan Alias Ebil dan saksi Mirta Nurhasita kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Topan Alias Ebil dan saksi Mirta Nurhasita dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen, 1 (satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (satu) Buah Korek Api Gas yang ditemukan berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Topan Alias Ebil serta 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Berwarna Biru yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi Topan Alias Ebil;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi Topan Alias Ebil dan saksi Mirta dan diketahui bahwa 1 (satu) Sachet Kemasan Plastik yang berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai berada di balik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, saksi Topan dan saksi Mirta yang dibeli dari Sdr. Orgo (DPO) dengan cara patungan sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada saat itu diketahui bahwa untuk pembelian pertama kali dari Sdr. Orgo pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 17.30 WITA berawal ketika Terdakwa Surya Jaya menghubungi saksi Topan melalui whatsapp yang mengatakan “kasih saya dulu Shabu”. Selanjutnya saksi Topan mengatakan “tidak ada shabunya sama saya”, lalu Terdakwa Surya Jaya mengatakan “oh”. Setelah itu saksi Topan langsung menelepon Sdr. Orgo (DPO) “ada shabu” dan Sdr. Orgo (DPO) mengatakan “iya ada ke rumah aja”. Kemudian pada hari yang sama Jam 18.00 WITA saksi Topan bersama saksi Mirta pergi menuju ke rumah Sdr. Orgo (DPO) yang

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



kemudian bertemu dengan Sdr. Orgo dan menyampaikan “ada (*shabu*) yang satu setengah 150)/seratus lima puluh ribu rupiah?” lalu Sdr Orgo menyampaikan “ada”. Kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Mirta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena uang Sdr. Topan hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Topan memberikan uang kepada Sdr. Orgo senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Orgo menyerahkan paket Narkotika tersebut lalu saksi Topan pergi bersama dengan saksi Mirta menuju ke rumah Terdakwa Surya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelumnya Terdakwa Surya memberikan chip senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut karena tidak memiliki uang;

- Bahwa selanjutnya untuk pembelian yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 WITA ketika Terdakwa, saksi Mirta dan saksi Topan selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Topan pergi keluar menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Mirta masih berada di dalam kamar dimana yang dikunci oleh Terdakwa Surya. Pada saat Terdakwa Surya dan saksi Topan berada di Jalan TPI, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka singgah di pinggir jalan karena pada saat itu saksi Topan hendak menelfon Sdr. Orgo dengan menyampaikan “*masih ada paket 200 (dua ratus ribu)*”. Lalu Sdr. orgo menyampaikan “*ada datang saja di lorong (Jalan Cepa-Cepa) dekat rumahku*” dan pada saat itu didengar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tahu bahwa saksi Topan hendak membeli lagi Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Topan terlebih dahulu menuju jalan Abadi, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya dipinggir jalan kemudian saksi Topan langsung bertemu Sdr. Orgo (DPO) dipinggir jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo membeli Narkotika jenis Sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Topan kembali menjemput Terdakwa dan bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Topan mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut dari saku celananya dan mengambil barang sisa yang pembelian pertama untuk dimasukkan kembali ke dalam sachet kedua. Kemudian Terdakwa, saksi Topan dan saksi Mirta kembali menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian mengisapnya

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu terdengar pintu rumah Terdakwa Surya diketuk-ketuk sehingga Terdakwa Surya mengajak Terdakwa dan saksi Mirta untuk pergi menuju ke depan gudang semen dan setelah berada di tempat tersebut kemudian datang Anggota Kepolisian dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa beserta saksi Topan dan saksi Mirta;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2590/NNF/VII/2022 tanggal 08 (delapan) Juli 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan Barang Bukti :
 1. 6401/2022/NNF (1(satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,3120 gram), Milik Tersangka : TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI, SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN dan SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN;
 2. 6402/2022/NNF (1 (satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI);
 3. 6403/2022/NNF (1 (satu) Tabung isinya Darah milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI);
 4. 6404/2022/NNF (1 (satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI);
 5. 6405/2022/NNF (1(satu) Tabung isinya Darah milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI);
 6. 6406/2022/NNF (1 (satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN);
 7. 6407/2022/NNF (1 (satu) Tabung isinya Darah milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN);

Kesimpulan :

6401/2022/NNF (1(satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening mengandung **Metamfetamina**;

6402/2022/NNF, 6403/2022/NNF, 6404/2022/NNF, 6405/2022/NNF, 6406/2022/NNF, 6407/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114
ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SURYA JAYA Alias SURYA Bin ALM. SULAIMAN**
bersama-sama dengan saksi Topan Alias Ebil Bin Bakri (Penuntutan terpisah) dan
saksi Mirta Nurhasita Alias Ita Bin Maryani (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis
tanggal 19 Mei 2022 sekitar Pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung,
Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di
pinggir jalan depan gudang semen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka,
**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika
saksi Brigadir Irwansyah, saksi Ibal Sahrir bersama dengan anggota lainnya
yang dipimpin oleh Iptu Muh. Alwi Akbar selaku Kasat Narkoba Polres Kolaka
atas Surat Perintah Tugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Surya,
saksi Topan Alias Ebil dan saksi Mirta Nurhasita kemudian melakukan
Pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Topan Alias Ebil dan saksi Mirta
Nurhasita dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet Kemasan Plastik yang
berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai
berada di balik kertas sak semen tepatnya di samping tembok gudang semen,
1 (satu) Buah Tabung Kaca Pireks dan 1 (satu) buah Korek Api Gas yang
ditemukan berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang
dikenakan oleh saksi Topan Alias Ebil serta 1 (satu) buah Handphone Merk
Nokia Berwarna Biru yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan
sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi Topan Alias Ebil;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi Topan Alias
Ebil dan saksi Mirta dan diketahui bahwa 1 (satu) sachet Kemasan Plastik yang
berisi Butiran Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu yang terletak di lantai

Halaman **6** dari **24** Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di balik kertas sak semen tepatnya disamping tembok gudang semen tersebut merupakan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa, saksi Topan dan Saksi Mirta yang dibeli dari Sdr. Orgo (DPO) dengan cara patungan sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022;

- Bahwa untuk pembelian pertama kali dari Sdr. Orgo pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA berawal ketika Terdakwa Surya Jaya menghubungi saksi Topan melalui whatsapp yang mengatakan "*kasih saya dulu Shabu*". Selanjutnya saksi Topan mengatakan "*tidak ada shabunya sama saya*", lalu Terdakwa Surya Jaya mengatakan "*oh*". Setelah itu saksi Topan langsung menelepon Sdr. Orgo (DPO) "*ada shabu*" dan Sdr. Orgo (DPO) mengatakan "*iya ada ke rumah aja*". Kemudian pada hari yang sama Jam 18.00 WITA saksi Topan bersama saksi Mirta pergi menuju ke rumah Sdr. Orgo (DPO) yang kemudian bertemu dengan Sdr. Orgo dan menyampaikan "*ada (shabu) yang satu setengah 150 / seratus lima puluh ribu rupiah?*" lalu Sdr. Orgo menyampaikan "*ada*". Kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi Mirta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena uang saksi Topan hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Topan memberikan uang kepada Sdr. Orgo senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Orgo menyerahkan paket Narkotika tersebut lalu saksi Topan pergi bersama dengan saksi Mirta menuju ke rumah Terdakwa Surya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelumnya Terdakwa Surya memberikan chip senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa atas pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut karena tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya untuk pembelian yang kedua dilakukan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar Jam 22.00 WITA ketika Terdakwa, saksi Mirta dan saksi Topan selesai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Topan pergi keluar menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi Mirta masih berada di dalam kamar dimana yang dikunci oleh Terdakwa Surya. Pada saat Terdakwa Surya dan saksi Topan berada di Jalan TPI, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka singgah di pinggir jalan karena pada saat itu saksi Topan hendak menelfon Sdr. Orgo dengan menyampaikan "*masih ada paket 200 (dua ratus ribu)*". Lalu Sdr. orgo menyampaikan "*ada datang saja di lorong (Jalan Cepa-Cepa) dekat rumahku*" dan pada saat itu di dengar oleh

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Terdakwa tahu bahwa saksi Topan hendak membeli lagi Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Topan terlebih dahulu menuju jalan Abadi, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya dipinggir jalan kemudian saksi Topan langsung bertemu Sdr. Orgo (DPO) dipinggir jalan Cepa-Cepa dekat rumah Sdr. Orgo membeli Narkotika jenis Sabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Topan kembali menjemput Terdakwa dan bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Topan mengeluarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saku celananya dan mengambil barang sisa yang pembelian pertama untuk dimasukkan kembali ke dalam sachet kedua. Kemudian Terdakwa, saksi Topan dan saksi Mirta kembali menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian mengisapnya kemudian setelah itu terdengar pintu rumah Terdakwa Surya diketuk-ketuk sehingga Terdakwa Surya mengajak Terdakwa dan saksi Mirta untuk pergi menuju ke depan gudang semen dan setelah berada di tempat tersebut kemudian datang Anggota Kepolisian dan melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa beserta saksi Topan dan saksi Mirta;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2590/NNF/VII/2022 tanggal 08 (delapan) Juli 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan Barang Bukti :
 1. 6401/2022/NNF (1 (satu) sachet Plastic berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,3120 gram), Milik Tersangka : TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI, SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN dan SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN;
 2. 6402/2022/NNF (1 (satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI);
 3. 6403/2022/NNF (1 (satu) Tabung isinya Darah milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI);
 4. 6404/2022/NNF (1 (satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI);

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 6405/2022/NNF (1 (satu) Tabung isinya Darah milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI);
6. 6406/2022/NNF (1 (satu) Botol Plastik yang isinya Urine milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN);
7. 6407/2022/NNF (1 (satu) Tabung isinya Darah milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN);

Kesimpulan :

6401/2022/NNF (1 (satu) Sachet Plastic berisikan Kristal Bening mengandung **Metamfetamina**;

6402/2022/NNF, 6403/2022/NNF, 6404/2022/NNF, 6405/2022/NNF, 6406/2022/NNF, 6407/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-49/P.3.12/Euh.2/09/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet yang berisikan Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari Botol Mineral;
- 1 (satu) Buah Tabung Pireks Kaca;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Topan Alias Ebil;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Oktober 2022

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisikan Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari Botol Mineral;
 - 1 (satu) buah Tabung Pireks Kaca;
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara An. Topas Alias Ebil Bin Bakri;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Penuntut Umum telah

Halaman **10** dari **24** Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka;

2. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding tanggal 2 November 2022 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 2 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2022;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 November 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka diajukan pada tanggal 27 Oktober 2022, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon pemeriksaan banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum selaku pemohon banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terlebih dahulu perlu Terdakwa/Pemohon Banding jelaskan apabila permohonan Banding ini Terdakwa ajukan dikarenakan semata-mata hanya

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keadilan materiil yang hakiki oleh karena putusan tidak berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

- Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa adalah merupakan pengguna atau penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dengan putusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak berdasar hukum;

- Bahwa hasil lab forensik dan barang bukti yaitu:

Hasil uji laboratorium kriminalistik forensik polri cabang makassar nomor la b: 6401/NNF yang pada pokoknya barang bukti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3120 gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamina;

Kemudian terlampir dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan majelis hakim pemeriksa perkara telah nyata menunjukan Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika bukan merupakan jaringan dalam peredaran Narkotika baik lingkup Nasional maupun Internasional sehingga penjatuhan hukuman pidana 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:

- Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
- Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
- Hasil uji labortaries terhadap Terdakwa + (positif);
- Terdakwa tidak berkaitan/terlibat dengan peredaran gelap Narkotika.

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa/ Pemohon Banding, nyata-nyata Terdakwa merupakan penyalahguna

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika sehingga dalam penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan adalah dijatuhkan atas putusan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a atau dakwaan ketiga Penuntut Umum / Terbanding;

- Bahwa kedudukan barang bukti dalam uraian pembuktian Penuntut Umum sebagai petunjuk atas perbuatan dari Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP, namun dalam pembuktian perkara Penuntut Umum membuktikan pasal yang berbeda, yang mana atas diri Terdakwa/Pemohon Banding dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam fakta persidangan barang-bukti yang digunakan oleh penyidik adalah barang bukti yang dipergunakan sendiri sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka, secara tegas dan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa/Pemohon Banding hanya merupakan pengguna/penyalahguna sebagaimana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Fakta persidangan yang diperoleh dari saksi mahkota (penangkap) dan dalam pertimbangan hukum majelis hakim telah nyata, apabila saat Saksi dan Tim menemukan alat hisap tersebut, kondisinya dipenuhi air, yang mana kejadian Terdakwa tersebut ditangkap adalah pada saat memakai Narkotika dan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi artinya bukanlah merupakan jaringan pengedar atau bandar sehingga sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:
 - Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
 - Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
 - Hasil uji laboratories terhadap Terdakwa + (positif);
 - Terdakwa tidak berkaitan/terlibat dengan peredaran gelap narkoba.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN KKA, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang masing-masing bersesuaian menyatakan:
Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki yang dikemas dalam kantong plastic bening tersebut dimaksud untuk terdakwa gunakan sendiri/dikonsumsi;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Sachet Kemasan Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis Shabu adalah *bagian atau sisanya* yang sudah digunakan/konsumsi bersama di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muzakkir Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka; (VIDE: Putusan Halaman 22);
- Fakta tersebut juga didukung dengan dilengkapinya barang bukti shabu yang akan digunakan berat netto 0,3120 gram, dengan 1 (satu) buah Alat Hisap berupa Bong yang terbuat dari Botol Mineral; 1 (satu) buah Tabung Pireks Kaca; 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- Bahwa adanya barang bukti yang relative kecil (guna pemakaian sendiri) dan dilengkapi oleh alat hisapnya maka telah cukup untuk membentuk keyakinan hakim apabila Terdakwa/Pembanding merupakan penyalahguna bagi diri sendiri;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas telah nyata dan terbukti apabila Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga telah layak apabila keberatan terdakwa ini dikabulkan;
- Bahwa majelis hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukumnya yang mana sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI SEMA nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana Tentang Tindak Pidana Narkoba menyatakan:
- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung sebenarnya dimaksudkan guna menjadi Guidance (petunjuk) bagi majelis hakim untuk menempatkan keadilan diatas segalanya yaitu dengan menggali nilai dan norma oleh karenanya seringkali ditemukan fakta persidangan yang berbeda dari berkas perkara, sehingga pedoman tersebut dimaksudkan agar proses hukum terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dapat tercapai apa yang dicita-citakan yaitu adil, bijaksana dan manfaat;
 - Bahwa majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding nyata-nyata telah salah dalam penerapan hukumnya/menyimpangi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;
 - Bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta tersebut didukung oleh penerapan aturan yang ada mengingat Terdakwa/ Pemohon Banding merupakan pengguna/penyalahguna sehingga tindak pidana ini digolongkan sebagai pidana tanpa korban oleh karenanya korban adalah (Terdakwa) sendiri, sehingga perlu dilakukan REHABILITASI medis demi putusan yang lebih arif dan bijaksana;
- Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang;

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan Banding dari Terdakwa / Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau mohon putusan seringan-ringanya dengan menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka menyatakan **menolak** seluruh alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa **SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka perkara nomor : 139/Pid.Sus/2022/PN Kka, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang masing-masing bersesuaian menyatakan: Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki yang dikemas dalam kantong plastik bening dimaksud untuk terdakwa gunakan sendiri /konsumsi;

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah bagian atau sisanya yang sudah digunakan /konsumsi bersama di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muzakkir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka (Vide Putusan halaman 22);

Fakta tersebut juga didukung dengan dilengkapinya barang bukti shabu yang akan digunakan berat netto 0,3120 gram dengan 1 (satu) buah tabung pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman **16** dari **24** Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya barang bukti yang relative kecil (guna pemakaian sendiri) dan dilengkapi oleh alat hisapnya maka telah cukup untuk membentuk keyakinan hakim apabila Terdakwa/Pembanding merupakan penyalahguna bagi diri sendiri;

Atas fakta tersebut di atas telah nyata dan terbukti apabila Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga telah layak apabila keberatan terdakwa ini dikabulkan.

Bahwa Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadapkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa :
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi TOPAN Alias EBIL kenakan atau pakai;
 - Bahwa benar pada saat itu Terdakwa SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN saksi Mirta Nurhasita, dan Saksi TOPAN Alias EBIL ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya dipinggir jalan depan gudang semen;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet kemasan plastic yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan terletak dilantai tanah berada dibalik kertas sak semen tepatnya disamping tembok gudang semen yang mana berdekatan dengan tempat Saksi TOPAN Alias EBIL ditemukan, 1 (satu) buah tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi TOPAN Alias EBIL kenakan atau pakai, sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru ditemukan berada didalam saku celana milik Saksi TOPAN Alias EBIL bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak sedang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap (Saksi Ikbal Syahrir dan saksi Irwansyah) menerangkan bahwa awalnya anggota kepolisian Resor Kolaka dari satuan narkoba Polres Kolaka menemukan sdr. Rismayanti Als.

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonggel dan sdr. Dephita Kumayani dan ditemukan narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap sdr. Rismayanti Als. Bonggel dan sdr. Dephita Kumayani dan diperoleh informasi bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang ada pada sdr. Rismayanti Als. Bonggel dan sdr. Dephita Kumayani diperoleh dari saksi Mirta, dan Tersangka Surya sehingga keesokan harinya oleh pimpinan dikeluarkan perintah agar dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Surya, saksi Mirta dan saksi Topan sehingga Saksi dengan rekan kerjanya yaitu Saksi IKBAL SYAHRIR dan Saudara ARFAN ARISANDI dari satuan narkoba Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA, Saksi TOPAN dan saksi MIRTA di Jalan Pantai Burung-Burung Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka tepatnya di depan Gudang semen.

- Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah bagian atau sisanya yang sudah digunakan /konsumsi bersama di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muzakkir Kelurahan Kolaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka (Vide Putusan halaman 22) hanyalah pengakuan dari Terdakwa semata dan hal tersebut patut dikesampingkan oleh karena Penangkapan dan Pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Satuan narkoba Polres Kolaka dilakukan atas perintah pimpinan pada Polres Kolaka agar dilakukan pengembangan terhadap saksi Mirta, saksi Topan dan Terdakwa Surya karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rismayanti Als. Bonggel (putusan PN Kolaka Nomor 136/Pidsus/2022/PN Kka) dan Terdakwa Dephita Kumayani (putusan PN Kolaka Nomor 137/Pidsus/2022/PN Kka) dan ditemukan narkoba jenis sabu lalu dilakukan interogasi terhadap sdr. Rismayanti Als. Bonggel dan sdr. Dephita Kumayani dan diperoleh informasi bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang ada pada sdr. Rismayanti Als. Bonggel dan sdr. Dephita Kumayani diperoleh dari saksi Mirta, Terdakwa Surya.

Bahwa keterangan sdr. Rismayanti Als. Bonggel dan sdr. Dephita yang diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah masing-masing menerangkan bahwa pada hari minggu sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Dephita datang kerumah Saksi Surya yang terletak dijalan H. Musakkir Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda motor, lalu datang Mirta membawa paket sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Mirta menawarkan ke Saksi Dephita untuk dijualkan dan Saksi Dephita mengambil sabu tersebut lalu

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Saksi Surya dan meminta kepada Saksi Surya untuk dijualkan kemudian Terdakwa dan Saksi Dephita langsung pulang;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke kamar kos Saksi Dephita dan sudah ada Syukur, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Dephita untuk cari barang Narkotika jenis sabu, Terdakwa mengatakan "kalau ada barang yang bisa diutang, nanti kita patungan bayar kalau ada uang", kemudian Saksi Dephita menelpon Saksi Surya dan meminta sabu miliknya dengan menyampaikan kepada Saksi Surya "nanti besok baru dibayar" kemudian Saksi Surya menyampaikan kepada Saksi Dephita untuk datang kerumahnya untuk mengambil sabu tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka alasan Terdakwa dalam memori bandingnya patut dikesampingkan.

- Bahwa alasan Terdakwa yang juga mengatakan bahwa barang bukti sabu yang akan digunakan berat netto 0,3120 gram dengan 1 (satu) buah tabung pireks kaca, 1 (satu) buah korek apo gas. Bahwa adanya barang bukti yang relative kecil (guna pemakaian sendiri) dan dilengkapi oleh alat hisapnya maka telah cukup untuk membentuk keyakinan hakim apabila Terdakwa/Pembanding merupakan penyalahguna bagi diri sendiri serta alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah bagian atau sisanya yang sudah digunakan /konsumsi bersama di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muzakkir Kelurahan Kolaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka (Vide Putusan halaman 22) patut pula dikesampingkan oleh karena tidak dapat didukung oleh hasil tes urine maupun darah Terdakwa karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2590/NNF/VII/2022 tanggal 08 (delapan) Juli 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

- 6401/2022/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3120 gram), Milik Tersangka : TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI, MIRTA NURHASITA Alias ITA Binti MARYANI dan SURYA JAYA Alias SURYA Bin (Alm) SULAIMAN;
- 6402/2022/NNF (1 (satu)botol plastik yang isinya urine milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI);
- 6403/2022/NNF (1 (satu) tabung isinya darah milik TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI);

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6404/2022/NNF (1 (satu) botol plastik yang isinya urine milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI);
- 6405/2022/NNF (1 (satu) tabung isinya darah milik MIRTA NURHASSITA Alias ITA Binti MARYANI);
- 6406/2022/NNF (1 (satu) botol plastik yang isinya urine milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN);
- 6407/2022/NNF (1 (satu) tabung isinya darah milik SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN);

Kesimpulan :

- 6401/2022/NNF (1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina);
- 6402/2022/NNF, 6403/2022/NNF, 6404/2022/NNF, 6405/2022/NNF, 6406/2022/NNF, 6407/2022/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal tersebut pula membantah alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya yang mana sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI SEMA nomor 1 Tahun 2017, serta alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding nyata-nyata salah dalam penerapan hukumnya / menyimpangi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan banding Terdakwa SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA JAYA Alias SURYA Bin Alm. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol mineral;
 - 1 (satu) buah tabung pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;Dipergunakan dalam perkara lain An. Topan Als. Ebil;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 November 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Hasil Uji Laboratorium Kriminalistik Forensic Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 6401/NNF yang pada pokoknya barang bukti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3120 gram dengan kesimpulan mengandung metamfetamina dan sesuai fakta persidangan Terdakwa tersebut ditangkap pada saat memakai Narkotika dan Terdakwa bukanlah merupakan target operasi artinya bukanlah merupakan jaringan pengedar atau bandar, kemudian dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, oleh karena itu penjatuhannya pidana pada diri Terdakwa dengan putusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Terdakwa yang mengatakan bahwa dengan adanya barang bukti shabu dengan berat netto 0,3120 gram, 1 (satu) buah tabung pireks kaca, 1 (satu) buah alat penghisap dan 1 (satu) buah korek api gas, dimana barang bukti yang relative kecil (guna pemakaian sendiri) dan dilengkapi oleh alat hisapnya maka telah cukup untuk membentuk keyakinan hakim apabila Terdakwa/Pembanding merupakan penyalahguna bagi diri sendiri serta alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah bagian atau sisanya yang sudah digunakan /konsumsi bersama di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muzakir Kelurahan Kolaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka (Vide Putusan halaman 22) patut pula dikesampingkan oleh karena tidak dapat didukung oleh hasil tes urine maupun darah Terdakwa karena sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 2590/NNF/VII/2022 tanggal 08 (delapan) Juli 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti tidak mengandung bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa dalam permohonan bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tidak pidana Narkotika, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, hasil tes sample urine dan darah Terdakwa adalah negatif, yang berarti tidak mengandung Metamfetamine, selain itu di persidangan juga terungkap fakta bahwa proses penangkapan dan berlanjut ke penyidikan perkara terdakwa adalah hasil pengembangan dari perkara Rismayanti dan Dephita Kumayani yang diproses hukum secara terpisah, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga sudah benar dan tepat Terdakwa dipersalahkan sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berikut ancaman pidananya, dengan demikian keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 November 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 November 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Kka, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol mineral;
 - 1 (satu) buah tabung pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Topas alias Ebil bin Bakri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.** dan **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Halaman **25** dari **24** Halaman Putusan NOMOR 175/PID.SUS/2022/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)